



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 2199/SEK/KU.03/10/2021  
Lampiran : Satu Set  
Sifat : Segera  
Hal : Penunjukan Tim Penilai PIPK Tahun 2021

15 Oktober 2021

Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal  
di Lingkungan Mahkamah Agung RI  
3. Para Sekretaris Badan  
di Lingkungan Mahkamah Agung RI

di -

Tempat

Sehubungan akan dilaksanakannya penilaian terhadap Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang telah dilakukan satuan kerja pada tahun 2021, dengan ini diminta untuk memperhatikan:

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 861/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI;
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 932/SEK/SK/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Penetapan Akun Signifikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2021; dan
3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PIPK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk dapat menugaskan nama-nama yang tercantum dalam keputusan tersebut untuk melaksanakan penilaian terhadap Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang telah dilakukan satuan kerja pada tahun 2021 berdasarkan jadwal pelaksanaan yang sudah ditetapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,



Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 861/SEK/SK/VIII/2021**

**TENTANG**

**TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
MAHKAMAH AGUNG RI**

- Menimbang : a. bahwa laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan mengamanatkan bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh manajemen penyusun laporan keuangan;
- b. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI yang handal, akuntabel dan transparan dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) memadai, maka perlu dibentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Mahkamah Agung RI;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan

mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Mahkamah Agung RI;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual Dan Pelaporan Keuangan;

- Memperhatikan :
1. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan adalah pengendalian secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang handal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
  2. Catatan Hasil Reviu Bawas Mahkamah Agung RI atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester Pertama Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI.

- KESATU : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI.
- KEDUA : Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai serta reuiu APIP dalam hal atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI sampai dengan 31 Januari 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran dapat diberikan Surat Tugas untuk tindak lanjut di lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Ketentuan mengenai teknis operasional PIPK dapat diatur dalam Instrumen Penilaian dan rencana tindak lanjut pelaksanaannya yang disusun oleh Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada DIPA masing-masing Unit Eselon I dan unit kerja di bawahnya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 15 Maret 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 Agustus 2021

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI;
12. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI;

14. Direktur Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan RI;
15. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPBN Kementerian Keuangan RI;
16. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI;
17. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
18. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
20. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI;
21. Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
22. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
23. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
24. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
25. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Tata Laksana Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
26. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
27. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
28. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH  
AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 861/SEK/SK/VIII/2021  
TANGGAL : 27 Agustus 2021

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
MAHKAMAH AGUNG RI

- Penanggung jawab : Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.  
(Sekretaris Mahkamah Agung)
- Ketua : Rosfiana, S.H., M.H.  
(Kepala Biro Perlengkapan)
- Wakil Ketua : Sahwan, S.H., M.H.  
(Kepala Biro Keuangan)
- Sekretaris I : Yudi Cahyadi, S.T.  
(Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara pada  
Biro Perlengkapan)
- Sekretaris II : Rama Rahim, S.E., M.M., MBA.  
(Kepala Bagian Akuntansi pada Biro Keuangan)

**Tim Penilai PIPK**

Tim A

Anggota

1. Nugroho Urip Widodo, S.E., M.M.  
(Kepala Sub. Bagian Akuntansi II pada Biro  
Keuangan)
2. M. Sam Umar Wiraharja, S.Kom.  
(Kepala Sub. Bagian Pendataan pada Biro  
Perlengkapan)



3. Wahyu Dhimas Suparmasto, S.H., M.M.

(Kepala Sub Bagian Standarisasi dan Penilaian  
pada Biro Perlengkapan)

4. Antonius Adhi Irianto, S.S.

(Penerjemah Ahli Muda pada Biro Perlengkapan)

Tim B

Anggota

: 1. Jefri Ardianto, S.T.

(Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Direktorat  
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha  
Negara)

2. Dimas Aryo Putra, S.E.

(Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Neraca pada  
Biro Perlengkapan)

3. Ignasia Sekar Astari Putri, S.E.

(Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda  
pada Biro Keuangan)

4. R. R. Harningsih Arifin, S.H.

(Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda  
pada Kepaniteraan Mahkamah Agung)

Tim C

Anggota

: 1. Marwanto, S.H.

(Kepala Sub Bagian Akuntansi Dan Pelaporan  
Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan  
Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan)

2. Hamsarip Ongso, S.H.I.

(Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran I B  
pada Biro Keuangan)

3. Adi Mardiansyah, S.Kom., M.M.

(Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring A pada Biro Perlengkapan)

4. Reza Dwi Ardianto, S.H.

(Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama pada Dirjen Badan Peradilan Agama)

Tim D

Anggota

1. Teguh Ahmadi, S.E., M.M.

(Kepala Sub Bagian Akuntansi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara)

2. Indra Kurniawan, S.E., M.M.

(Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)

3. Fidyanto Sandi Saputro, S.Kom.MBA.

(Analisis Aset Negara pada Biro Perlengkapan)

4. Ika Zulianancy, S.E., M.H.

(Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung)

Tim E

Anggota

1. IGLN Sidemen Putra, S.E.

(Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Badan Pengawasan)

2. Wikan Santoso, S.Kom.

(Kepala Sub Bagian Akuntansi I B pada Biro Keuangan)

3. Syafar, A.Md.Kom., S.A.P.

(Analisis Pengelolaan Keuangan APBN pada Biro Keuangan)

4. Kukuh Binanto, S.T.

(Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perlengkapan)

Tim F

Anggota

: 1. Anita Novianti, S.E., M. Ak

(Kepala Sub Bagian Akuntansi I A pada Biro Keuangan)

2. Arif Purwadi, S.E.M.M.

(Kepala Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian pada Biro Umum)

3. Rustimah, A.Md.

(Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama pada Biro Keuangan)

4. Teguh Prasetyo, S.E.

(Analisis Kepegawaian Muda, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan)

Tim G

Anggota

: 1. Arif Setiadi, S.H.

(Kepala Sub Bagian Statistik dan Laporan pada Biro Perlengkapan)

2. Mariana Erka Puteri, S.H., M.H.

(Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Badan Pengawasan)

3. Ahmad Khomaeni, A.Md.  
(Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir pada Biro Keuangan)
4. Siti Nurhaidah, S.H.  
(Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama pada Biro Keuangan)

Tim H

Anggota

- :
1. Puji Mulyani, S.E.  
(Kepala Sub Bagian Akuntansi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)
  2. Reynul Ardi, S.E., M.M.  
(Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)
  3. Mulia Rahman, S.H.  
(Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama pada Biro Keuangan)
  4. Hari Pramono, S.Kom  
(Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Kepaniteraan)

**Tim Kesekretariatan**

Anggota

- :
1. Azkia Kusumastuti, S.E., M.M.  
(Kepala Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi pada Biro Keuangan)
  2. Fita Rusfandari, S.E., M.M.  
(Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi I B pada Biro Keuangan)

3. Dendi Runedi, S.E  
(Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama pada Biro Keuangan)
4. Ratna Yunita, ST  
(Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir pada Biro Perlengkapan)
5. Endang Setyo Hartanti, S.E.  
(Analisis Aset Negara pada Biro Perlengkapan)
6. Anisa Dwi Yuniarti, S.Hum.  
(Arsiparis Pertama pada Biro Perlengkapan)
7. Muhammad Hoiril Miftah, S.Kom.  
(Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Keuangan)
8. Fisa Pangestika, S.Ak.  
(Honorar pada Biro Keuangan)

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



HASEBI HASAN